



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 902 / DPPO-Sek / 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. TAKALAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan mendata kegiatan Kelompok Bermain (KB) serta memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka perlu mengeluarkan izin operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 (Lembaran Negara Nomor 3763).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;

MEMUTUSKAN:

tetapkan :

MEMUTUSKAN : Memberikan izin operasional Kepada :

- Nama Organisasi : PKBM. SATRIA GALESONG
Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan
Kabupaten Takalar.
- Alamat : Desa Mangindara

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu :

- Nama : KB. SATRIA
- Alamat : Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan
Kabupaten Takalar.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan di cabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 15 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Takalar



MUH. RIDWAN TIRO, SE/MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19621231 198604 1 010

dan disampaikan kepada Yth :
Kepala Takalar (sebagai laporan)
Kepala DPRD Kab. Takalar di Takalar
Kantor Pendidikan Masyarakat di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
Kepala UPTD Dikpora Kec. Galesong Selatan di Bontokassi